



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYALURAN BANTUAN
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI SISWA BARU SEKOLAH
DASAR/SETARA DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA/SETARA
YANG TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali murid sekolah dasar/setara dan sekolah lanjutan tingkat pertama/setara di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan bantuan pakaian seragam sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis tata cara penyaluran bantuan Pakaian Seragam Sekolah bagi Siswa Baru sekolah dasar/setara dan sekolah lanjutan tingkat pertama/setara yang tidak mampu di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai undang-undang;

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Intruksi Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 188.55/124.1/DPPKUKM.1/2018 tentang penerapan motif batik Khas Kotawaringin Barat sebagai pakaian seragam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI SISWA BARU YANG TIDAK MAMPU SEKOLAH DASAR/SETARA DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA/SETARADI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Seragam Sekolah adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan di lembaga pendidikan pada Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Penyaluran bantuan adalah penyaluran bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ke sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima seragam sekolah gratis sesuai usulan sekolah dan hasil verifikasi dan validasi Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Sekolah Dasar/Setara adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Kotawaringin Barat.
9. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/setara adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Kotawaringin Barat setelah lulus Sekolah Dasar.

BAB II RUANG LINGKUP BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI SISWA TIDAK MAMPU

Pasal 2

- (1) Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Gratis siswa tidak mampu diprioritaskan untuk seluruh siswa baru yang tidak mampu Sekolah Dasar/Setara dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Setara;
- (2) Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Gratis Bagi Siswa yang tidak mampu bertujuan meringankan beban orang Tua yang tidak mampu untuk membelikan baju seragam Sekolah bagi Putra-Putrinya, adapun jenis pakaian yang diberikan secara gratis antara Lain :
 - a. Seragam Nasional (Putih Merah untuk Sekolah Dasar/Setara, Putih Biru untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Setara);
 - b. Seragam Pramuka;
 - c. Seragam Batik Tradisional Khas Kotawaringin Barat.

BAB III
TATA CARA
PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 3

Proporsi penyaluran bantuan pakaian seragam sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu ini disalurkan secara proposional per siswa yang tidak mampu per jenjang satuan pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk seragam sekolah dan disalurkan melalui sekolah berdasarkan jumlah siswa baru yang tidak mampu yang diterima masing-masing sekolah sesuai dengan kriteria prioritas penerima bantuan pakaian seragam sekolah.

Pasal 4

Bantuan Pakaian seragam Sekolah Gratis bagi Siswa Baru yang tidak mampu dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.









Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 Juli 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


MASRADIN

DINAS DIKEND	
KAB. KTW. BARAT	
JABATAN	PARAF
Wakil Bupati	 NURHIDAYAH
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabid Dinas	
Sekretaris	
Kabid	
Kasi	
Delakana	

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR: 22

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI SISWA BARU SEKOLAH DASAR/SETARA DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA/SETARA YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARU

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI SISWA BARU SEKOLAH DASAR/SETARA DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA/SETARA YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

I. KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI SISWA BARU YANG TIDAK MAMPU

1. Sasaran Program bantuan Pakaian Seragam Sekolah Gratis dialokasikan untuk Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah bagi siswa Baru yang tidak mampu Sekolah Dasar/Setara dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Setara di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Bantuan Pakaian Seragam Sekolah dimaksud digunakan untuk seragam sekolah dengan urutan prioritas :
 - a. Seragam Nasional (Putih Merah untuk Sekolah Dasar/Setara, Putih Biru untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Setara);
 - b. Seragam Pramuka;
 - c. Seragam Batik Tradisional Khas Kotawaringin Barat.
3. Asas Umum dalam pelaksanaan Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu meliputi :
 - a. Efisien, berarti pelaksanaan penyaluran bantuan pakaian seragam sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu harus diusahakan dengan menggunakan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran;
 - b. Efektif, berarti pelaksanaan penyaluran bantuan pakaian seragam sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai penyaluran bantuan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa baru yang tidak mampu;
 - d. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa baru yang tidak mampu dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Manfaat, berarti pelaksanaan penyaluran bantuan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa baru yang tidak mampu yang sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang secara riil manfaatnya sangat dirasakan bagi kesejahteraan masyarakat.

II. PERENCANAAN TEKNIS

Mekanisme pengalokasian penerima Pakaian Seragam sekolah gratis bagi siswa baru yang tidak mampu dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat menentukan kuota calon penerima pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa tidak mampu permasing-masing sekolah.
2. Sekolah melalui Keputusan Kepala Sekolah menentukan calon peserta Penerima Seragam sekolah gratis sebagai kouta yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat, dan apabila kouta melalui di suatu sekolah bisa dialihkan ke sekolah lain yang masih kekurangan kouta;

III. KRITERIA PENERIMA BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI SISWA BARU YANG TIDAK MAMPU

Seluruh Sekolah mulai dari Sekolah Dasar/Setara, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Setara se-Kabupaten Kotawaringin Barat yang menerima siswa baru yang tidak mampu dengan kriteria sebagai berikut :

A. Sekolah Dasar / Setara

1. Terdaftar sebagai siswa baru tahun pelajaran 2018/2019 pada masing-masing sekolah.
2. Orangtua/wali murid berpenghasilan dibawah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan.
3. SKTM dari RT diketahui Lurah/Kepala Desa.
4. KPS (Kartu Perlindungan Sosial) kalau ada.
5. Anak Yatim/Yatim Piatu.

B. SMP/Setara

1. Terdaftar sebagai siswa baru tahun pelajaran 2018/2019 pada masing-masing sekolah.
2. Orangtua/wali murid berpenghasilan dibawah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan.
3. SKTM dari RT diketahui Lurah/Kepala Desa.
4. Kartu PIP.
5. KPS (Kartu Perlindungan Sosial) kalau ada.
6. Anak Yatim/Yatim Piatu.

IV. SPESIFIKASI BAHAN SERAGAM DAN POLA/POTONGAN SERAGAM

- a. Seragam Nasional (Putih Merah, dan Putih Biru)
Baju : Bahan Osport
Celana : Bahan Drill
- b. Seragam Pramuka
Baju : Bahan Osport
Celana : Bahan Drill
- c. Seragam Batik Tradisional Khas Kotawaringin Barat
Baju : Tisu
- d. Pola / Potongan terlampir (a,b dan c)

V. PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI SISWA BARU YANG TIDAK MAMPU

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis bagi siswa baru yang tidak mampu diatur melalui proses lelang elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penyaluran

Penyaluran bantuan Pakaian Seragam Sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu disalurkan oleh pihak ketiga (rekanan) dengan cara memberikan secara langsung kepada siswa tidak mampu yang berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

VI. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
 1. Menyusun Petunjuk Teknis;
 2. Melaksanakan Sosialisasi;
 3. Melakukan Supervisi;
 4. Melakukan Pendataan.
 5. Menerima Laporan.
 6. Melakukan Evaluasi

b. Satuan Pendidikan

Membentuk kepanitiaan tentang calon penerima bantuan pakaian seragam sekolah gratis dengan keputusan Kepala Sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah dengan ketentuan peraturan perundangan.

c. Komite Sekolah

Komite sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Terkait dengan Program Pengadaan Pakaian seragam gratis sekolah Tahun Anggaran 2018, Komite sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan bantuan pakaian seragam sekolah di tingkat sekolah.

VII. PENGEDALIAN DAN PENGAWASAN

A. Pelaporan

Laporan pelaksanaan Panitia penerima bantuan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa tidak mampu dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan Tingkat Sekolah, laporan Dinas Kabupaten Kotawaringin Barat :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat menentukan kuota tentang calon penerima bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa tidak mampu dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dijadikan ketetapan pihak sekolah untuk menentukan calon penerima bantuan seragam sekolah gratis dan pihak ketiga untuk menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis.

2. Tingkat sekolah

a. Ketua panitia menetapkan calon penerima bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa tidak mampu berdasarkan kuota dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat

b. Panitia sekolah melalui Keputusan Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon penerima bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa tidak mampu berdasarkan kuota Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat, dan apabila kuota disuatu sekolah sudah terpenuhi bisa membuat surat pernyataan untuk dialihkan kuotanya ke sekolah yang masih kekurangan kuota.

B. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN


1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan penyaluran bantuan Pakaian Seragam sekolah gratis bagi Siswa baru yang tidak mampu dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Tim Monitoring dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan.

2. Pengawasan

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan kegiatan bantuan Pakaian Seragam sekolah gratis bagi siswa baru yang tidak mampu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Seragam Sekolah Nasional (Putih-Merah) SD beserta Perlengkapannya bagi Siswa Tidak Mampu.



SERAGAM NASIONAL (PUTIH-MERAH) PUTRI :

bahan osport, lengan panjang, 1 buah kantong, rok panjang menutupi mata kaki, warna merah, bahan Driil, kantong Kiri Kanan

Kelengkapan :

Dasi, Topi, Badge SD di kantong & bendera merah putih diatas

SERAGAM NASIONAL (PUTIH-MERAH) PUTRI :


bahan osport, lengan panjang, 1 buah kantong, Celana panjang, warna merah, bahan Driil, kantong 3 buah (Kiri Kanan Belakang)

Kelengkapan :

Dasi, Topi, Badge SD di kantong & bendera merah putih diatas kantong




Badge Merah Putih



Dasi Peserta Didik Putra SD/SDLB

Dasi Peserta Didik Putri SD/SDLB

B. Seragam Pramuka SD/Setara beserta Perlengkapannya bagi Siswa Tidak Mampu.




SERAGAM PRAMUKA PUTRI :

- Baju lengan panjang, warna coklat muda sesuai standar, bahan osport, 2 buah kantong di depan
- Rok panjang menutupi mata kaki, warna coklat tua (sesuai standar) bahan driil, kantong samping 2 buah
- Kelengkapan : Logo & Badge

SERAGAM PRAMUKA PUTRA :

- Baju lengan panjang, warna coklat muda sesuai standar, bahan osport, 2 buah kantong di depan
- Celana panjang, warna coklat tua (sesuai standar) bahan driil, kantong samping 2 buah, kantong belakang 2 buah
- Kelengkapan : Logo & Badge



C. Seragam Batik Tradisional Jenjang SD beserta perlengkapannya bagi siswa tidak mampu.


Motif Batik Tradisional Khas Kotawaringin Barat untuk Jenjang Sekolah Dasar (Pesona Kobar)



**SERAGAM BATIK TRADISIONAL
KHAS KOTAWARINGIN BARAT
JENJANG SD (PUTRA/PUTRI):**

Baju lengan panjang, motif sesuai Intruksi Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 188.55/124.1/DPPKUKM.1/2018 tentang Penerapan Motif Batik Khas Kotawaringin Barat sebagai pakaian seragam, bahan tissue, 1 buah kantong di dada kiri/depan


Model Seragam Batik Putra



Model Seragam Batik Putri



A. PAKAIAN SERAGAM PUTIH BIRU PUTRA/PUTRI JENJANG SMP



B. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PENGGALANG PUTRA/PUTRI JENJANG SMP



C. Seragam Batik Tradisional Jenjang SMP beserta perlengkapannya bagi siswa tidak mampu.

Motif Batik Tradisional Khas Kotawaringin Barat untuk Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Pesona Kobar)

	<p>SERAGAM BATIK TRADISIONAL KHAS KOTAWARINGIN BARAT JENJANG SMP (PUTRA/PUTRI): Baju lengan panjang, motif sesuai Intruksi Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 188.55/124.1/DPPKUKM.1/2018 tentang Penerapan Motif Batik Khas Kotawaringin Barat sebagai pakaian seragam, bahan tissue, 1 buah kantong di dada kiri/depan</p>
---	---

Model Seragam Batik Putra



Model Seragam Batik Putri



b. Satuan Pendidikan

Membentuk kepanitiaan tentang calon penerima bantuan pakaian seragam sekolah gratis dengan keputusan Kepala Sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah dengan ketentuan peraturan perundangan.

c. Komite Sekolah

Komite sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Terkait dengan Program Pengadaan Pakaian seragam gratis sekolah Tahun Anggaran 2018, Komite sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan bantuan pakaian seragam sekolah di tingkat sekolah.

VII. PENGEDALIAN DAN PENGAWASAN

A. Pelaporan

Laporan pelaksanaan Panitia penerima bantuan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa tidak mampu dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan Tingkat Sekolah, laporan Dinas Kabupaten Kotawaringin Barat :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat menentukan kuota tentang calon penerima bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa tidak mampu dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dijadikan ketetapan pihak sekolah untuk menentukan calon penerima bantuan seragam sekolah gratis dan pihak ketiga untuk menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis.
2. Tingkat sekolah
 - a. Ketua panitia menetapkan calon penerima bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa tidak mampu berdasarkan kuota dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
 - b. Panitia sekolah melalui Keputusan Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon penerima bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa tidak mampu berdasarkan kuota Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat, dan apabila kuota disuatu sekolah sudah terpenuhi bisa membuat surat pernyataan untuk dialihkan kuotanya ke sekolah yang masih kekurangan kuota.

B. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan penyaluran bantuan Pakaian Seragam sekolah gratis bagi Siswa baru yang tidak mampu dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Tim Monitoring dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan.

2. Pengawasan

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan kegiatan bantuan Pakaian Seragam sekolah gratis bagi siswa baru yang tidak mampu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. SANKSI

Setiap orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksanaan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DINAS DIKBUD KAB. KTW. BARAT	
JABATAN	PARAF
Bupati	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asisten I	
Asisten Hukum	
Kapala Dinas	
Sekretaris	
Kabid	
Kesi	
Pelaksana	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH